



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Jois Kambu, S.E.,**
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Moyo Permai Blok B Nomor 7, RT 004 RW
004, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur,
Kota Sorong.

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (provinsi), dari Partai Politik Golongan Karya (Golkar), Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya 6, dengan nomor urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Alberto Soniwura, S.H., dan Adrisman, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Soniwura & Mariam *Legal Consultant*, beralamat di Wisma Dino, Jalan Gelong Baru Utara II, Nomor 2, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada: Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S., S.H., M.H., Paulus

Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M. H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., dan Saktya Budi Ondakara, S.H., Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Kantor Hukum Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Nama : **Ortis F. Sagrim**
 Alamat : Kampung Sagrim, Desa Sagrim, Ayamaru Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (provinsi), dari Partai Politik Golongan Karya (Golkar), Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya 6, dengan nomor urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Kristian Masiku, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., dan Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kristian Masiku, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Arteri KM. 10, Kota Sorong, Papua Barat Daya yang dalam perkara ini memilih domisili hukum sementara di Jalan KRT Rajiman Widyodiningrat, Depan Perumahan Jatinegara Indah Ruko D'Mansion Blok A Nomor 3 Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 47-02-04-38/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 38-02-04-38/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

- UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (“Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD”) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 [Bukti P -];
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR (Bukti P-1);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 1 dari partai Golkar [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara Partai GOLKAR Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. HASIL PROV-DPRPBD). Selanjutnya hasil tersebut disandingkan dengan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 sebagai berikut:

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut TERMOHON dan PEMOHON

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH		SELISIH	
		PEMOHON	TERMOHON	(+)	(-)
No	Partai Golongan Karya	82	56		26
1	JOIS KAMBU, SE	4.342	4.106		236
2	THOMAS AITREM	1.554	1.546		8
3	YOMIMA WAY	2.878	2.871		7

4	ORTIS FERNANDO SAGRIM, ST	4.320	4.794	474	
5	AFIA EKSEMINA PHASCALINA TAHOBA, M.Si.	1.786	1.589		197
TOTAL		14.962	14.962	474	474

2. Bahwa selisih suara sebagaimana tabel di atas disebabkan karena TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu dengan sengaja menggelembungkan perolehan suara calon dari Partai GOLKAR Nomor Urut 4 atas nama Ortis Fernando Sagrim, ST. sebanyak 474 suara sehingga selisih lebih banyak dari PEMOHON sebanyak 688 suara. Penggelembungan perolehan suara calon Nomor 4 tersebut berasal dari pengurangan suara Partai GOLKAR dan calon lain Partai GOLKAR sebagai berikut:

- a. **Partai GOLKAR** (-) 26
suara
- b. **Calon Nomor Urut 1 atas nama JOIS KAMBU, SE** (-) 236
suara
- c. **Calon Nomor Urut 2 atas nama THOMAS AITREM** (-) 8
suara
- d. **Calon Nomor Urut 3 atas nama YOMIMA WAY** (-) 7
suara
- e. **Calon Nomor Urut 5 atas nama AFIA EKSEMINA TAHOBA** (-) 197
suara

3. Bahwa penggelembungan suara calon Nomor Urut 4 atas nama ORTIS FERNANDO SAGRIM oleh TERMOHON diambil dari 3 (tiga) Distrik masing-masing:

- a. Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau penambahan dari 139 suara menjadi 371 suara atau terjadi penggelembungan oleh Termohon sebesar 232 suara

- b. Distrik Yembun Kabupaten Tambrauw penambahan dari 233 suara menjadi 54 suara atau terjadi penggelembungan oleh Termohon sebesar 31 suara
 - c. Distrik Bikar penambahan dari 8 suara menjadi 214 suara atau terjadi penggelembungan sebesar 206 suara
4. Bahwa selain menggelembungkan suara calon atas nama Ortis Fernando Sagrim, Termohon juga mengurangi/menghilangkan suara Pemohon dan Calon lain dengan rincian sebagai berikut:
- a. Distrik Yembun suara pemohon dari 233 suara menjadi 138 suara atau berkurang/hilang sebesar 95 suara;
 - b. Distrik Moraid suara Pemohon dari 57 suara menjadi 0 atau hilang sebesar 57 suara;
 - c. Distrik Moraid suara Calon atas nama Afia Eksemina Phascalina Tahoba dari 30 suara menjadi 0 atau hilang sebesar 30 suara;
 - d. Distrik Salamkai suara Pemohon dari 6 suara menjadi 0 atau hilang sebesar 6 suara
 - e. Distrik Sausapor suara calon atas nama Afia Eksemina Phascalina Tahoba dari 206 suara menjadi 10 suara atau hilang sebesar 196 suara.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilhan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk

Pengisian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 sepanjang Perolehan Suara Partai GOLKAR dan Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR sebagai berikut:

No	Perolehan Suara Partai dan Calon	Perolehan Suara
	Partai Golongan Karya	82
1.	JOIS KAMBU, SE	4.342
2.	THOMAS AITREM	1.554
3.	YOMIMA WAY, S.Pd.	2.878
4.	ORTIS F SAGRIM, ST.	4.320
5.	AFIA EKSEMINA PHASCALINA TAHOBA, M.Si.	1.786
	TOTAL	14.962

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 54 Tahun 2023 tentang DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKTAY DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Nomor : 005/Lp/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 Tertanggal 08 Maret 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model B.1 Formulir Laporan Nomor : 005/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat BAWASLU Povinsi Papua Barat Daya Nomor : 019/PP.00.01/K.PBD/3/2024, Tertanggal 14 Maret 2024 Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
6. Bukti P-6 : Fotokopi DOKUMEN CI Salinan dan Fotokopi Formulir Model C-1 Distrik/Kecamatan Selemkai, Kabupaten/Kota Tambrau;
7. Bukti P-7 : Fotokopi DOKUMEN CI Salinan dan Fotokopi Formulir Model C-1 Distrik/Kecamatan MORAI, Kabupaten/Kota Tambrau;
8. Bukti P-8 : Fotokopi DOKUMEN CI Salinan dan Fotokopi Formulir Model C-1 Distrik/Kecamatan SAUSAPOR, Kabupaten/Kota Tambrau;
9. Bukti P-9 : Fotokopi DOKUMEN CI Salinan dan Fotokopi Formulir Model C-1 Distrik/Kecamatan BIKAR, Kabupaten/Kota Tambrau;
10. Bukti P-10 : Fotokopi DOKUMEN CI Salinan dan Fotokopi Formulir Model C-1 Distrik/Kecamatan KWOOR, Kabupaten/Kota Tambrau;
11. Bukti P-11 : Fotokopi DOKUMEN CI Salinan dan Fotokopi Formulir Model C-1 Distrik/Kecamatan YEMBUN, Kabupaten/Kota Tambrau;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi atas nama Jois Kambu dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Papua Barat Daya (Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU);

13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pelapor Jois Kambu di Bawaslu Kabupaten Tambrauw tanggal 22 Maret 2024;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”) anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan **Permohonan**, khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “**PMK 2/2023**”), yang menyatakan :

(1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :*

- a. *Partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah **memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal** atau*

sebutan lain dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonannya;

c. ... *dst ...*”

(dipertebal dan digaris bawah oleh Termohon)

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas dan nyata syarat untuk mengajukan permohonan PPHU di Mahkamah Konstitusi adalah adanya persetujuan atau rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (dalam hal ini Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya). Namun sesuai risalah hasil sidang dalam persidangan pada tanggal 30 April 2024 (**bukti T-5**), **Pemohon menyampaikan bahwa belum mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya**. Dengan demikian, telah terbukti Pemohon telah melanggar syarat formil dan tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan.
- 3) Bahwa dengan demikian, berdasar uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan argumentasi tentang adanya perbedaan hasil jumlah suara antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan pada angka 1, 2, 3 dan 4 dalam Pokok Permohonan. Namun dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal yaitu kapan, dimana, serta bagaimana perbedaan hasil jumlah suara, serta tidak memberikan bukti-bukti yang konkrit atas kejadian tersebut. Hal

ini tentu saja membuat permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum (*Obscuur Libel*) dan akan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon a quo.

- 2) Bahwa Termohon dalam menguraikan Eksepsi yang berkaitan dengan formalitas pengajuan serta substansi Permohonan Pemohon, bukanlah untuk mencari kesalahan, namun kesalahan dan kelalaian itu nyata adanya. Sehingga Permohon telah gagal memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hak Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hak Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tentang konsekuensi hukum jika Permohonan tidak jelas yaitu :

- a. *Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 11 amar putusan, "Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima".*

- 3) Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menentukan Permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*) dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala hal yang telah termuat dan tercantum dalam bagian Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok Jawaban Pokok Permohonan.

2. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya di Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya 6 adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, BERDASARKAN D.HASIL DPR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT DAYA VI PERSANDINGAN HASIL PEROLEHAN SUARA ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut **Pemohon** dan **Termohon** :

Nama Calon atau Partai Politik		Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
NO	Partai Golongan Karya	82	56	-26
1.	Jois Kambu, SE	4.342	4.106	-236
2.	Thomas Aitrem	1.554	1.546	-8
3.	Yomima Way	2.878	2.871	-7
4.	Ortis Fernando Sagrim, ST	4.320	4.794	+474
5.	Afia Eksemina Phascalina Tahoba, M.S.i	1.786	1.589	-197
Total		14.962	14.962	

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 1 Permohonan adalah tidak benar dan terkesan mengada-ngada, mengingat faktannya Termohon sampaikan sesuai D. Hasil DPR Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya VI tingkat Kabupaten Tambrau dan Maybrat (**Bukti T-2**) yang benar

sebagaimana tabel di atas. Terlebih dalam D. Hasil DPR Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya VI tingkat Kabupaten Tambrau dan Maybrat, pada saksi dari setiap partai termasuk juga saksi dari Partai Golkar menandatangani atau menyetujui atas hasil tersebut (tidak ada keberatan atas D. Hasil DPR Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya VI tingkat Kabupaten Tambrau dan Maybrat) (**bukti T-4**).

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 2 menyatakan "*Termohon selaku penyelenggara Pemilu dengan sengaja menggelembungkan perolehan suara calon dari Partai Golkar Nomor Urut 4 atas nama Ortis Fernando Sagrim, ST. sebanyak 474 suara sehingga selisih lebih banyak dari Pemohon sebanyak 688 suara. Penggelembungan perolehan suara calon Nomor 4 tersebut berasal dari pengurangan perolehan suara Partai Golkar dan calon dari Partai Golkar dengan rincian Partai Golkar - 26 suara, Calon Nomor Urut 1 atas nama Jois Kambu, SE - 236 suara, Calon Nomor Urut 2 atas nama Thomas Aitrem - 8 suara, Calon Nomor Urut 3 atas nama Yomima Way - 7 suara dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Afia Eksemima Tahoba - 197 suara*" adalah tidak benar terkesan mengada-ngada. Mengingat perolehan suara partai politik dan suara calon dari C.Hasil, D. HASIL KECAMATAN, D. HASIL KABUPATEN DAN D. HASIL PROVINSI (**vide bukti T-3**) tidak mengalami perubahan, sehingga tidak terjadi penggelembungan suara yang terjadi. Oleh sebab dalik tersebut di atas sangat tidak berdasar hukum.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 3 menyatakan "*penggelembungan suara calon Nomor Urut 4 atas nama Ortis Fernando sagrim oleh Termohon diambil dari 3 (tiga) Distrik...dst...*" adalah tidak benar dan terkesan mengada-ngada, mengingat hasil rekapitulasi dari tingkat TPS sampai dengan tingkat kabupaten dan provinsi tidak ada perbedaan data hasil perolehan suara masing-masing calon yang di tuangkan dalam Formulir C PLANO, C HASIL, D KECAMATAN DAN D KABUPATEN, (**Vide bukti**

T-3) di Kecamatan/Distrik Sausapor, Kecamatan/Distrik Yembun, Kecamatan/Distrik Bikar, Kecamatan/Distrik Salemkai dan Kecamatan/ Distrik Moraid telah dilakukan Rapat Pleno di masing-masing tingkatan dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi Partai Golkar dan telah menerima hasil rekapitulasi yang telah di tandatangani oleh para saksi.

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 4 menyatakan "*Termohon juga mengurangi / menghilangkan suara Pemohon dan Calon lain dengan rincian di Distrik Yembun suara pemohon dari 233 suara menjadi 138 suara atau berkurang / hilang sebesar 95 suara, di Distrik Moraid suara Pemohon dari 57 suara menjadi 0 suara atau hilang sebesar 57 suara, di Distrik Moraid suara calon atas nama Afia Eksemina Phascalina Tahoba dari 30 suara menjadi 0 suara atau hilang sebesar 30 suara, Distrik Salemkai suara Pemohon 6 suara menjadi 0 suara atau hilang sebesar 6 suara dan di Distrik Sausapor suara atas nama Afia Eksemina Phascalina Tahoba dari 206 suara menjadi 10 suara atau hilang sebesar 196 suara*" adalah tidak benar. Mengingat hasil rekapitulasi tingkat TPS sampai tingkat kabupaten tidak ada perbedaan data hasil perolehan suara masing-masing calon yang di tuangkan dalam Formulir C PLANO, C HASIL, D KECAMATAN DAN D KABUPATEN. (**vide bukti T-3**) di Kecamatan/ Distrik Sausapor, Kecamatan/Distrik Yembun, Kecamatan/Distrik Bikar, Kecamatan/Distrik Salemkai dan Kecamatan/Distrik Moraid, Semua Distrik telah dilakukan rapat pleno di masing-masing tingkatan dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun partai golkar dan telah menerima hasil rekapitulasi yang telah di tandatangani oleh saksi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya IV, sebagai berikut:

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara
No	Partai Golongan Karya	56
1.	JOIS KAMBU, SE	4.106
2.	THOMAS AITREM	1.546
3.	YOMIMA WAY	2.871
4.	ORTIS FERNANDO SAGRIM, ST	4.794
5.	AFIA EKSEMINA PHASCALINA TAHOBA, M.S.i	1.589
Total		14.962

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.
Beserta lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 14 Tahun 2024 Tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi MODEL D. HASIL PROV-DPRD PROV PAPUA BARAT DAYA DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT DAYA VI
3. Bukti T-3 :
 1. Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO DPRPED Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya VI
 2. Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRPBD Kecamatan/Distrik Moraid
 3. Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRPBD Kecamatan/Distrik Selemkai
 4. Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan/Distrik Yambun
 5. Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRDPBD Kecamatan/Distrik Bikar
 6. Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRPBD Kecamatan/Distrik Sausapor
 7. Fotokopi Kumpulan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRPBK Kecamatan /Distrik Sausapor Desa:
 - Desa Emaus (TPS 1,2,3,4)

- Desa Nanggou (TPS 1)
- Desa Uigwem (TPS 1,2)
- Desa Syurauw (TPS 1)
- Desa Jokte (TPS 1)
- Desa Bondek (TPS 1,2)
- Desa Sausapor (TPS 1,2,3)
- Desa Sau Uram (TPS 1,2)
- Desa Sungguwan (TPS 1)
- Desa Bondongwan (TPS 1,2)

8. Fotokopi Kumpulan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRPBD Kecamatan /Distrik Bikar Desa:

- Desa Suyam (TPS 1)
- Desa Werben (TPS 1)
- Desa Bikar (TPS 1)
- Desa Bukit (TPS 1)
- Desa Wertim (TPS 1)
- Desa Werwaf (TPS 1)
- Desa Werur (TPS 1)
- Desa Nombrak (TPS 1)
- Desa Wertam (TPS 1)
- Desa Syunai (TPS 1)

9. Fotokopi Kumpulan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRPBD Kecamatan /Distrik Yembun Desa:

- Desa Metbelum (TPS 1)
- Desa Baun (TPS 1)
- Desa Metbesa (TPS 1)
- Desa Metnayam (TPS 1)
- Desa Salem (TPS 1)
- Desa Sumbekas (TPS 1)

10. Fotokopi Kumpulan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRPBD Kecamatan /Distrik Selemkai Desa:

- Desa Malayauw (TPS 1)

- Desa Klasbon (TPS 1)
- Desa Klasei (TPS 1)
- Desa Della (TPS 1)
- Desa Klabili (TPS 1)

11. Fotokopi Kumpulan MODEL C-HASIL SALINAN-DPRPBD Kecamatan /Distrik Moraid Desa:

- Desa Warmasi (TPS 1)
- Desa Warmanen (TPS 1)
- Desa Selewok (TPS 1)
- Desa Kampung Namuas (TPS 1)
- Desa Malaworsai (TPS 1)
- Desa Bonem (TPS 1)
- Desa Mega (TPS 1)
- Desa Warofor (TPS 1)
- Desa Kwade (TPS 1)

4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Form Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di setiap distrik :

1. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Tingkat Provinsi Papua Barat Daya
2. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kecamatan/Distrik Bikar
3. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kecamatan/Distrik Yembun
4. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kecamatan/distrik Selemkai
5. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Distrik Moraid
6. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kecamatan/Distrik Sausapor
7. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kecamatan/Distrik Sausapor

8. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KPU Kecamatan/Distrik Bikar
9. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KPU Kecamatan/Distrik Yembun
10. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KPU Kecamatan/Distrik Selemkai
11. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KPU Kecamatan/Distrik Moraid
- MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
SAKSI/KPU Kabupaten Tambrau

5. Bukti T-5 : Fotokopi RISALAH SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA PERKARA NOMOR 05-01-12-
38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 PERKARA NOMOR 08-
01-09-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 PERKARA NOMOR
18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 PERKARA
NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024 PERKARA NOMOR 28-01-14-
01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 PERKARA NOMOR 38-
02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 PERKARA NOMOR
45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 PERKARA
NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024 PERKARA NOMOR 192-01-12-
07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 PERKARA NOMOR 233-
02-23-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perihal
PErselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua
Barat Daya, Aceh Dapil Nagan Raya 2, Aceh, Papua Barat
Daya Dapil Papua Barat Daya 6, Aceh Dapil Aceh 5, Aceh

Dapil Aceh Timur 3, Bengkulu Tahun 2024 tanggal 30 April 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 8 disebutkan :

(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu.

(2) Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal dan sebutan lainnya.

(3) Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditarik kembali.

- 2) Bahwa hingga saat ini, Pemohon belum mendapatkan Persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk

mengajukan perkara dimaksud ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 tahun 2023, pada pasal 8 khususnya pada ayat (3).

3) Selanjutnya bahwa Pasal 59 PMK No 2 Tahun 2023 menyebutkan :
Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

a) *Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 11 amar putusan, “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”;*

4) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana PIHAK TERKAIT telah uraikan di atas terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo.

5) Bahwa oleh karenanya beralasan bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar “menyatakan permohonan tidak dapat diterima”

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR

1) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, khususnya terkait dalil perolehan suara yang menurut Pemohon, sebagaimana dalam Tabel 1 hal. 3 Permohonan Pemohon :

Tabel 1.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara		Selisih	
		Pemohon	Termohon	(+)	(-)
	PARTAI GOLKAR	82	56		26
1.	JOIS KAMBU	4.342	4.106		236
2.	THOMAS AITREM	1.554	1.546		8
3.	YOMIMA WAY	2.878	2.871		7
4.	ORTIS F. SAGRIM	4.320	4.794	474	
5.	AFIA EP TAHOBA	1.786	1.589		197
	TOTAL	14.962	14.962	474	474

- 2) Bahwa angka perolehan suara menurut Pemohon tidak jelas sumber perolehannya dari TPS berapa, dan Kampung/Desa apa, kemudian rujukannya dari mana tidak dijelaskan oleh PEMOHON.

Pemohon seharusnya menerangkan secara detail bagaimana angka-angka ini didapatkan oleh Pemohon, apakah diperoleh dari perhitungan pada tingkat TPS-TPS, atau melalui perhitungan di tingkat distrik di Dapil papua Barat Daya 6. Oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan sumber perolehan (TPS dan Distrik) serta serta bukti apa yang jadi rujukannya maka dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas;

- 3) Bahwa apabila mencermati dalil Pemohon sebagaimana tergambar pada dalil poin 1 halaman 3 sampai dengan poin 4 halaman 5, seharusnya PEMOHON dapat menjelaskansumber perolehannya dan dapat diketemukan pada penghitungan-penghitungan secara berjenjang baik di tingkat TPS, PPD, Kabupaten maupun pada tingkat provinsi, namun faktanya PEMOHON tidak dapat menjelaskan sumber dan rujukan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 4) Bahwa dalil Pemohon dengan hanya didukung penghitungan-penghitungan yang kabur dan tidak jelas tersebut, Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara Pemohon sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak **yaitu 4.342 (empat ribu tiga ratus empat puluh dua)** suara, hal ini tentunya menambah ketidkajelasan dan kekaburan permohonan Pemohon, karena Pemohon tidak pernah menguraikan secara jelas dan terang bagaimana dan dari mana Pemohon mendapatkan poin perolehan suara tersebut.
- 5) Bahwa oleh karena baik dalil posita permohonan maupun petitum Pemohon tidak jelas dan kabur serta tidak sinkron satu sama lain, maka permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT, mohon agar apa yang telah disampaikan dalam bahagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon dari hal. 4 angka 1 dan 2 yang pada pokoknya Pemohon mempersoalkan penetapan Perolehan Suara Partai Golkar Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 dari Kecamatan dalam Wilayah kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D. HASIL PROV-DPRPBD). Dalam permohonan tersebut, Pemohon menyandingkan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut :

TABEL 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH		SELISIH	
		PEMOHON	TERMOHON	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	82	56		26
1	JOIS KAMBU	4.342	4.106		236
2	THOMAS AITREM	1.554	1546		8
3	YOMIMA WAY	2.878	2.871		7
4	ORTIS FERNANDO SAGRIM, ST.	4.320	4.794	474	
5	AFIA EKSIMA PHASCALINA TAHOBA, M.Si	1.786	1.589		197
TOTAL		14.962	14.962		

3. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil pemohon terkait dengan angka-angka perolehan suara sebagaimana klaim Pemohon dalam tabel di atas, **selain karena kabur dan tidak jelas dan menyesatkan**, juga karena PEMOHON tidak dapat menerangkan bagaimana terjadinya penggelembungan suara yang menguntungkan bagi Pihak Terkait, selain itu Pemohon juga tidak dapat menunjukkan di mana letak perbedaan perhitungan perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang berdampak pada pengurangan suara bagi Pemohon. Permohonan

Pemohon juga tidak menerangkan dimana terjadinya penambahan dan pengurangan suara yang dimaksud Pemohon serta Pemohon tidak dapat menerangkan di tingkat jenjang perhitungan suara mana terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara dimaksud;

4. Bahwa untuk mendudukan persoalan dengan benar, maka PIHAK TERKAIT perlu menguraikan angka perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana akan kami uraikan dalam tabel perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 2 TABEL PEROLEN SUARA PARTAI POLITIK

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai PKB	3.517
2.	Partai Gerindra	4.966
3.	Partai PDIP	4.489
4.	Partai Golkar	14.962
5.	Partai Nasdem	5.879
6.	Partai Buruh	15
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	18
8.	Partai PKS	288
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	2.260
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	5.309
11.	Partai Garda Republik Indonesia	146
12.	Partai PAN	1.885
13.	Partai Bulan Bintang	17
14.	Partai Demokrat	10.564
15.	Partai Solidaritas Indonesia	531
16.	Partai Perindo	6.138
17.	Partai Persatuan Pembangunan	13
18.	Partai Umat	1

Sumber FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPRPBD (**BUKTI : PT -1**)

5. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas yang bersumber dari MODEL D. HASIL PROV-DPRPBD, membuktikan bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2024 untuk Dapil Provinsi Papua Barat Daya 6 yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya telah benar, dimana atas Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota

DPRD Papua Barat Daya Tahun 2024 dimaksud, baik Saksi-saksi partai politik dan Bawaslu tidak mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara dan semua telah bertanda tangan dalam Form Model D. Hasil Prov-DPRPBD tersebut.

6. **Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon DPRD Propinsi Papua Barat dari Partai Golkar Untuk Dapil 6 Propinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon yang bersumber dari formulir Hasil D.Hasil Prov.DPRPBD untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua Barat Daya 6 telah benar sesuai dengan tabel berikut ini :**

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON DI DAPIL 6 PAPUA BARAT DAYA BERDASARKAN HASIL PLENO DI TINGKAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA (KABUPATEN TAMBRAUW DAN KABUPATEN MAYBRAT) (SUMBER MODEL D. HASIL PRO-DPRPBD).

BUKTI PT – 1 dan PT – 2).

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	Pihak Terkait
	PARTAI GOLKAR	56	56
1.	JOIS KAMBU, SE	4.106	4.106
2.	THOMAS AITREM	1.556	1.546
3.	YOMIMA WAY, S.Pd.	2.871	2.871
4.	ORTIS F. SAGRIM, ST.	4.794	4.794
5.	AFIA EKSEMINA P TAHOBA, M.Si	1.589	1.589
	TOTAL	14.962	14.962

(Vide bukti PT – 1 dan PT – 2).

BAHWA PIHAK TERKAIT PERLU MENGURAIKAN SECARA LENGKAP TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALEG PARTAI GOLKAR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SECARA LENGKAP DI DAPIL 6 PAPUA BARAT DAYA (KABUPATEN TAMBRAUW DAN KABUPATEN MAYBRAT) SEBAGAI BERIKUT :

Tabel 4 : TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON DI KABUPATEN TAMBRAUW (Vide Bukti PT – 1 dan PT – 2)

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA KHUSUS Di KAB. TAMBRAUW
	PARTAI GOLKAR	9
1	JOIS KAMBU	786
2	THOMAS AITREM	36
3	YOMIMA WAY	50
4	ORTIS F. SAGRIM, ST.	919
5	AFIA EP TAHOBA	205
TOTAL		2.005

Tabel 4 : TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON DI KABUPATEN MAYBRAT.

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA KHUSUS Di KAB. MAYBRAT
	PARTAI GOLKAR	47
1	JOIS KAMBU	3.320
2	THOMAS AITREM	1.510
3	YOMIMA WAY	2.821
4	ORTIS F. SAGRIM, ST.	3.875
5	AFIA EP TAHOBA	1.384
TOTAL		12.957

7. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil Pemohon pada poin 3 halaman 5 yang menyatakan “Bahwa penambahan suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Ortis F. Sagrim, ST., dan pengurangan suara Pemohon terjadi di 3 Distrik masing-masing di Distrik Sausapor Kabupaten Tambraw, Distrik Yembun. Kabupaten Tambrauw dan Sistrick Bikar Kabupaten Tambrauw sama sekali tidak berdasar karena tidak ada penjelasan apa dan bagaimana suara dimaksud digelembungkan dimana Termohon dalam melakukan penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS-TPS sampai dengan tingkat KPU Propinsi dilakukan secara terbuka dan benar, dan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon disaksikan saksi-saksi partai politik dan juga Bawaslu dan pengawas lainnya, dan baik saksi-saksi partai politik dan juga Bawaslu tidak mengajukan keberatan-keberatan atas penetapan hasil perolehan suara dimaksud;

8. Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada poin 4 halaman 5 menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa selain menggelembungkan suara atas nama Calon Ortis Fernando Sagrim, Termohon juga mengurangi/menghilangkan suara Pemohon dan Calon lain di Distrik Yembun, Distrik Moraid, Distrik Salamkai dan Distrik Sausapor.

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak berdasar dan mengada-ada. Pihak Terkait perlu menguraikan Perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di 5 Distrik, yang dipersalahkan oleh Pemohon dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 5 : TABEL Perolehan Suara Partai Golkar dan Calon di Distrik YEMBUN (Sumber Model D.Hasil Kecamatan-DPRPBD). Vide Bukti PT – 34 sampai dengan PT – 40.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	Pihak Terkait
	PARTAI GOLKAR	0	0
1.	JOIS KAMBU, SE	137	137
2.	THOMAS AITREM	0	0
3.	YOMIMA WAY	37	37
4.	ORTIS F. SAGRIM	54	54
5.	AFIA E P. TAHOBA, M.Si	96	96
	TOTAL	324	324

Tabel (6) Perolehan Suara Partai Golkar dan Calon di Distrik Moraid (Sumber Model D.Hasil Kecamatan-DPRPBD). Vide Bukti PT – 41 sampai dengan PT – 50.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	Pihak Terkait
	PARTAI GOLKAR	0	0
1.	JOIS KAMBU, SE	0	0
2.	THOMAS AITREM	0	0
3.	YOMIMA WAY	0	0
4.	ORTIS F. SAGRIM	4	0
5.	AFIA EKSEMINA P. TAHOBA, M.Si	0	0
	TOTAL	4	4

Tabel (7) Perolehan Suara Partai Golkar dan Calon di Distrik SELEMKAI (Sumber Model D.Hasil Kecamatan-DPRPBD). Vide Bukti PT 51 sampai dengan PT – 55.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	Pihak Terkait
	PARTAI GOLKAR	0	0
1.	JOIS KAMBU, SE	0	0
2.	THOMAS AITREM	0	0
3.	YOMIMA WAY	0	0
4.	ORTIS F. SAGRIM	0	0
5.	AFIA E P. TAHOBA, M.Si	0	0
	TOTAL	0	0

Tabel (8) Perolehan Suara Partai Golkar dan Calon di Distrik SAUSAPOR (Sumber Model D.Hasil Kecamatan-DPRPBD) Vide Bukti PT – 3 sampai dengan PT – 22.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	PIHAK TERKAIT
	PARTAI GOLKAR	0	0
1.	JOIS KAMBU, SE	288	288
2.	THOMAS AITREM	6	6
3.	YOMIMA WAY	11	11
4.	ORTIS F. SAGRIM	371	371
5.	AFIA E P.TAHOBA, M.Si	10	10
	TOTAL	686	686

Tabel (9) Perolehan Suara Partai Golkar dan Calon di Distrik BIKAR (Sumber Model D.Hasil Kecamatan-DPRPBD). Vide bukti PT 23 sampai dengan PT – 33.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	PIHAK TERKAIT
	PARTAI GOLKAR	0	0
1.	JOIS KAMBU, SE	104	104
2.	THOMAS AITREM	0	0
3.	YOMIMA WAY	0	0
4.	ORTIS F. SAGRIM	214	214
5.	AFIA E P.TAHOBA, M.Si	0	0
	TOTAL	318	318

9. Bahwa berdasarkan tabel sebagaimana PIHAK TERKAIT gambarkan di atas, angka perolehan suara sebagaimana diklaim oleh Pemohon adalah angka-angka perolehan suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

dan tidak didasarkan pada fakta hukum. Dimana seharusnya Pemohon menerangkan secara detail bagaimana angka perolehan suara tersebut diperoleh oleh Pemohon, apakah diperoleh dari perhitungan pada tingkat TPS-TPS, atau melalui perhitungan di tingkat distrik se-Kabupaten Tambrauw?

Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas sumber perolehan suara yang dianggap benar oleh Pemohon, maka dalil permohonan yang demikian harus ditolak;

Bahwa selain itu, faktanya PEMOHON TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS ADANYA PEROLEHAN SUARA DIMAKASUD DAN SELURUH SAKSI DARI PARTAI TELAH BERTANDA TANGAN DALAM SETIAP TINGKATAN BAIK DARI TPS, PLENO DISTRIK, PLENO KABUPATEN HINGGA PLENO TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian PIHAK TERKAIT di atas, oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah, sehingga beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-55, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model D Hasil Prov-DPRPBD Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Barat Daya 6
3. Bukti PT-3 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD PADA DISTRIK SAUSAPOR.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01 Kel/Desa UIGWEM, Distrik Sausapor.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 02 Kel/Desa UIGWEM, Distrik Sausapor
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01 Kel/Desa SYURAUW, Distrik Sausapor
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01 Kel/Desa SUNGGWAN, Distrik Sausapor
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01 Kel/Desa SAU SAURAM, Distrik SAUSAPOR.

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 02
Kel/DesaSAU SAURAM, Distrik SAUSAPOR.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/DesaSAUSAPOR, Distrik SAUSAPOR.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 02
Kel/DesaSAUSAPOR, Distrik SAUSAPOR.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 03
Kel/DesaSAUSAPOR, Distrik SAUSAPOR
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/DesaNANGGOU, Distrik SAUSAPOR.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/DesaJOKTE, Distrik SAUSAPOR.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/DesaEMAUS, Distrik SAUSAPOR.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 02
Kel/Desa EMAUS, Distrik SAUSAPOR
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 03
Kel/DesaEMAUS, DistrikSAUSAPOR.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 04
Kel/DesaEMAUS, Distrik SAUSAPOR.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa BONDONGWAN, Distrik SAUSAPOR.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 02
Kel/Desa BONDONGWAN, Distrik SAUSAPOR.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa KOMP. BONDEK, Distrik SAUSAPOR.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 02
Kel/Desa BONDEK, Distrik SAUSAPOR.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRPBD
DISRIK BIKAR, KAB. TAMBRAUW.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa BIKAR, Distrik BIKAR.

- 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa BUKIT, Distrik BIKAR.
- 26 Bukti PT-26 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa NOMBRAK, Distrik BIKAR.
- 27 Bukti PT-27 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa SUYAM, Distrik BIKAR.
- 28 Bukti PT-28 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa SYUNAI, Distrik BIKAR.
- 29 Bukti PT-29 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa WERBES, Distrik BIKAR.
- 30 Bukti PT-30 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa WERTIN, Distrik BIKAR.
- 31 Bukti PT-31 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa WERWAF, Distrik BIKAR.
- 32 Bukti PT-32 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa WERUR, Distrik BIKAR.
- 33 Bukti PT-33 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa WERTAM, Distrik BIKAR.
- 34 Bukti PT-34 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRPBD
DISRIK YEMBUN, KAB. TAMBRAUW.
- 35 Bukti PT-35 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa SUMBEKAS, Distrik YEMBUN.
- 36 Bukti PT-36 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa SALEM, Distrik YEMBUN.
- 37 Bukti PT-37 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa METNAYAM, Distrik YEMBUN.
- 38 Bukti PT-38 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa METBESA, Distrik YEMBUN.
- 39 Bukti PT-39 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa METBELUM, Distrik YEMBUN.
- 40 Bukti PT-40 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa BAUN, Distrik YEMBUN.

- 41 Bukti PT -41 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRPBD
DISRIK MORAID, KAB. TAMBRAUW.
- 42 Bukti PT-42 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa WARMASI, Distrik MORAID.
- 43 Bukti PT-43 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa WARMANEN, Distrik MORAID.
- 44 Bukti PT-44 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa WARAFOR, Distrik MORAID.
- 45 Bukti PT-45 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa SELEWOK, Distrik MORAID.
- 46 Bukti PT-46 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa NAMUAS, Distrik MORAID.
- 47 Bukti PT-47 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa MEGA, Distrik MORAID.
- 48 Bukti PT-48 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa MALAWORSAL, Distrik MORAID.
- 49 Bukti PT-49 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa KWAVE, Distrik MORAID.
- 50 Bukti PT-50 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa BONEM, Distrik MORAID.
- 51 Bukti PT-51 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRPBD
DISRIK SELEMKAI, KAB. TAMBRAUW.
- 52 Bukti PT-52 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa MALAYAUW, Distrik SELEMKAI.
- 53 Bukti PT-53 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa KLASEI, Distrik SELEMKAI.
- 54 Bukti PT-54 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa KLABIL, Distrik SELEMKAI.
- 55 Bukti PT-55 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRPBD TPS 01
Kel/Desa DELLA, Distrik SELEMKAI.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 25 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau telah melakukan penanganan pelanggaran yang berkenaan dengan permohonan pemohon sebanyak 2 (Dua) laporan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Tambrau menerima surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada Bawaslu Kabupaten Tambrau Nomor 019/PP.00.01/K.PBD/3/2024 dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Tambrau dengan Nomor :001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024. Selanjutnya Laporan a quo ditindak lanjuti pada sentra Gakkumdu kabupaten Tambrau yang pada pokoknya laporan tersebut di simpulkan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 505, 532, 535, dan 551 undang-undang pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten tambrau menyampaikan status laporan kepada Pelapor dan terlapor tanggal 5 April 2024 dan mengumumkan pada papan pengumuman **(Bukti PK.39-1)**.
2. Bahwa Bawaslu Tambrau menerima surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada Bawaslu Kabupaten Tambrau Nomor 004/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Tambrau dengan Nomor : 002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024. Terhadap laporan tersebut disampaikan pemberitahuan status laporan Nomor 002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 laporan tidak cukup bukti **(Bukti PK.39-2)**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa menurut Pemohon terjadi penggelembungan perolehan suara calon dari Partai Golkar pada Distrik Sausapor, Moraid, Yembun, Selemkai dan

Distrik Bikar Kabupaten Tambrauw, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

1.1. Bahwa Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan suara Tingkat Distrik Sausapor di laksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. Panwascam Distrik Sausapor telah melakukan pengawasan langsung pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik Sausapor:

1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Sausapor saat Pleno dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan untuk D-hasil salinan tidak diberikan kepada para pihak yaitu panwas distrik Sausapor dan saksi partai politik yang hadir dan D.Hasil Kecamatan diberikaan pada saat akan dilaksanakan proses rekapitulasi tingkat kabupaten.

1.1.2. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung Panwascam Distrik Sausapor saat Pleno rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari saksi Partai yang hadir (**Bukti PK.39-3**).

1.2. Bahwa Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan suara Tingkat Distrik Moraid dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2024. Panwascam Distrik Moraid telah melakukan pengawasan langsung pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik Moraid:

1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Moraid saat Pleno dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan untuk D-hasil salinan tidak diberikan kepada para pihak yaitu panwas distrik Moraid dan saksi partai politik yang hadir dan D.Hasil Kecamatan diberikan pada saat akan dilaksanakan proses rekapitulasi tingkat kabupaten.

1.2.2. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung Panwascam Distrik Moraid saat Pleno rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari saksi Partai yang hadir (**Bukti PK 39-4**).

1.3. Bahwa Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan suara Tingkat Distrik Yembun dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2024. Panwascam Distrik Yembun telah melakukan pengawasan langsung pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik Yembun:

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Yembun saat Pleno dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan untuk D-hasil salinan tidak diberikan kepada para pihak yaitu panwas distrik Yembun dan saksi partai politik yang hadir dan D.Hasil Kecamatan diberikan pada saat akan dilaksanakan proses rekapitulasi tingkat kabupaten.
- 1.3.2. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung Panwascam Distrik Yembun saat Pleno rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari saksi Partai yang hadir **(Bukti PK 39-5)**.
- 1.4. Bahwa Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan suara Tingkat Distrik Selemkai dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024. Panwascam Distrik Selemkai telah melakukan pengawasan langsung pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik Selemkai:
 - 1.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Selemkai saat Pleno dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan untuk D-hasil salinan tidak diberikan kepada para pihak yaitu panwas distrik Selemkai dan saksi partai politik yang hadir dan D.Hasil Kecamatan diberikan pada saat akan dilaksanakan proses rekapitulasi tingkat kabupaten.
 - 1.4.2. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung Panwascam Distrik Selemkai saat Pleno rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari saksi Partai yang hadir **(Bukti PK 39-6)**.
- 1.5. Bahwa Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan suara Tingkat Distrik Bikar dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2024. Panwascam Distrik Bikar telah melakukan pengawasan langsung pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik Bikar:
 - 1.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Bikar saat Pleno dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan untuk D-hasil salinan tidak diberikan kepada para pihak yaitu panwas distrik Bikar dan saksi partai politik yang hadir dan D.Hasil Kecamatan diberikan pada saat akan dilaksanakan proses rekapitulasi tingkat kabupaten.

1.5.2. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung Panwascam Distrik Bikar saat Pleno rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari saksi Partai yang hadir **(Bukti PK 39-7)**.

1.6. Bahwa perolehan suara Partai Golkar maupun Caleg Partai Golkar Untuk Distrik Sausapor, Moraid, Yembun, Selemkai dan Bikar di Kabupaten Tambrau untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 adalah sebagai berikut:

Tabel D Hasil Kecamatan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya di Kabupaten Tambrau

Nama Partai Politik dan Nama Calon	PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF PARTAI GOLKAR				
	Sausapor	Selemkai	Moraid	Yembun	Bikar
Partai Golkar	0	0	0	0	0
Jois Kambu, SE	288	0	0	138	104
Thomas Aitrem	6	0	0	0	0
Yomima Way	11	0	0	37	0
Ortis Fernando Sagrim, ST	371	0	0	54	214
Afia Eksemina Phascalina Tahoba, M.Si	10	0	0	96	0

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau telah melakukan pengawasan pada proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tambrau, disaksikan oleh Saksi Partai Politik dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrau. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tambrau tidak terdapat keberatan dari Partai Golkar **(Bukti PK.39-8)**

2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrau perolehan suara untuk partai Golkar pada rekapitulasi Kabupaten berdasarkan D.Hasil sebagai berikut: **(Bukti PK.39-9)**

Tabel D Hasil Kabupaten pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya

Nama Partai Politik dan Nama Calon	PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF PARTAI GOLKAR					Total Suara
	Sausapor	Selemkai	Moraid	Yembun	Bikar	
Partai Golkar	0	0	0	0	0	0

Jois Kambu, SE	288	0	0	138	104	536
Thomas Aitrem	6	0	0	0	0	6
Yomima Way	11	0	0	37	0	48
Ortis Fernando Sagrim, ST	371	0	0	54	214	639
Afia Eksemina Phascalina Tahoba, M.Si	10	0	0	96	0	106

3. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat keberatan dari saksi Partai Politik.
 - 3.1 Bahwa Bahwa KPU Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolelah Suara Dan Penetapan Hasil Pemelihan Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yang dilaksanakan di Hotel Vega Kota Sorong pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, sampai dengan tanggal 17 Maret 2024.
 - 3.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk pemilihan umum tahun 2024 tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yang dilaksanakan di Hotel Vega Kota Sorong, Kamis tanggal 7 Maret 2024, sampai dengan tanggal 17 Maret 2024.
 - 3.3 bahwa ketika pembacaan hasil perolehan suara untuk jenis Pemilihan DPRD PROV PBD untuk daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6 yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Tambrauw, terdapat keberatan dari Partai Partai Golkar yang pada pokoknya mempersoalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sorong untuk jenis pemilihan DPRD PROV PBD daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6 yang mana terjadi pengurangan perolehan suara.

- 3.4 Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Partai Golkar KPU Kabupaten Tambrauw menyampaikan bahwa pada ketika Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi partai Golkar dan saksi juga menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten. **(Bukti PK.39-10)**
- 3.5 Bahwa perolehan suara Partai Golkar untuk calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 untuk kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat berdasarkan D.Hasil provinsi adalah sebagaimana diuraikan berikut: **(Bukti PK.39-11)**

D.Hasil Provinsi Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerindra Untuk Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6 Kabupaten Tambrauw

PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON		PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF PARTAI GERINDRA
No urut	Partai Golongan Karya	56
1	Jois Kambu SE	4.106
2	Thomas Aitrem	1.546
3	Yomima Way	2.871
4	Ortis Fernando Sagrim St	4.794
5	Afia Eksemina Phascalina Tahoba M.Si	1.589
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		14.962

4. Bahwa Bawaslu Tambrauw menerima surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor 019/PP.00.01/K.PBD/3/2024 dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan Nomor :001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024:
- 4.1. Bahwa laporan Nomor 005/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 merupakan laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan di Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal pada tanggal 08 Maret 2024 dengan Pelapor atas nama Jois Kambu dan Terlapor atas nama Ketua,

Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Tambrau yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu karena mengurangi atau menambah hasil perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada saat Pleno perhitungan Suara di KPU Kabupaten Tambrau.

- 4.2. Bahwa terhadap laporan ini Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan Kajian Awal dengan kesimpulan Laporan Nomor 005/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 memenuhi syarat formil dan materil maka Laporan Nomor 005/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 dapat ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- 4.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat nomor 019/PP.00.01/K.PBD/3/2024 tertanggal 14 Maret 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Tambrau untuk mendaftarkan dan menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.
- 4.4. Bahwa berdasarkan surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Bawaslu Kabupaten Tambrau telah mendaftarkan dengan nomor 001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 laporan tersebut.
- 4.5. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan permintaan keterangan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan dokumen bukti dalam pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrau dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Kesimpulan Bawaslu Kabupaten Tambrau berdasarkan klarifikasi para pihak ternyata belum cukup bukti.
 - 2) Bahwa Kesimpulan Kepolisian Pada saat Klarifikasi yang dilakukan Belum mendapatkan cukup bukti sehingga tidak ditindaklanjuti ke tingkat Penyidikan.
 - 3) Bahwa kesimpulan Jaksa berdasarkan dari hasil pembahasan terkait laporan 001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 belum memiliki alat bukti serta petunjuk yang akurat dan belum terpenuhi untuk

membuktikan unsur pasal yang disangkakan sehingga laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan oleh Gakkumdu Unsur Kepolisian.

4.6. Bahwa sesuai dengan kesimpulan di atas, Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan :

- 1) Berdasarkan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya ke Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor 019/PP.00.01/K.PBD/3/2024 dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan Nomor :001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 tidak cukup bukti untuk ditindak lanjuti ke penyidikan.
- 2) Mengumumkan status laporan Nomor 001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 dengan menggunakan Formulir Model B.18. (**vide Bukti PK.39-1**)

5. Bahwa Bawaslu Tambrauw menerima surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor 004/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 yang dilaporkan pada tanggal 8 Maret 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa laporan Nomor 004/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 merupakan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan di Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 08 Maret 2024 dengan Pelapor atas nama Afia Eksemina Phascalina Tahoba dan Terlapor atas nama Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Tambrauw yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan karena mengurangi atau menambah hasil perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada saat Pleno perhitungan Suara di KPU Kabupaten Tambrauw.
- 5.2. Bahwa terhadap laporan ini Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan Kajian Awal dengan kesimpulan Laporan Nomor 004/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 memenuhi syarat formil dan materil maka Laporan Nomor 004/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 dapat ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

- 5.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat nomor 018/PP.00.01/K.PBD/3/2024 tertanggal 13 Maret 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk meregister dan menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.
- 5.4. Bahwa berdasarkan surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah meregister dengan nomor 002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 laporan tersebut.
- 5.5. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan permintaan keterangan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan dokumen bukti dalam pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa kesimpulan Bawaslu Kabupaten Tambrauw dari hasil pemanggilan Klarifikasi pertama dan kedua saksi tidak hadir.
 - 2) Bahwa kesimpulan Kepolisian pada saat pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw Undangan Klarifikasi saksi yang Pertama dan Kedua Tidak Di Penuhi.
 - 3) Bahwa kesimpulan Jaksa berdasarkan dari hasil pembahasan terkait laporan 002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 belum memiliki alat bukti serta petunjuk yang akurat berupa keterangan saksi yang dapat mendukung alat bukti yang diajukan dan belum terpenuhi untuk membuktikan unsur pasal yang disangkakan sehingga laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan oleh Gakkumdu Unsur Kepolisian.
- 5.6. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan:
 - 1) Berdasarkan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya ke Bawaslu

Kabupaten Tambrauw Nomor 018/PP.00.01/K.PBD/3/2024 dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan Nomor :002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 tidak cukup bukti dan saksi untuk ditindak lanjuti ke penyidikan.

2) Mengumumkan status laporan Nomor 002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 dengan menggunakan Formulir Model B.18 (**Vide Bukti PK.39-2**).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK-39-1 sampai dengan bukti PK-39-11, sebagai berikut:

1. Bukti PK- : 1. Fotokopi Formulir Model B.1 Nomor:
39-1 005/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 Laporan atas nama Jois Kambu
2. Fotokopi Formulir B.3 Nomor:
005/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 Tanda Bukti penyampaian atas nama Jois Kambu
3. Fotokopi Formulir B.7 Nomor:
001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
4. Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilu Nomor:
019/PP.00.01/K.PBD/3/2024
5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Setra Gakkumdu
Kabupaten Tambrauw terhadap Laporan Nomor:
001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024
6. Fotokopi Formulir B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran
Nomor: 001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 untuk
penambahan 7 hari
7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra
Gakkumdu Kabupaten tambrauw terhadap Laporan
001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024

8. Fotokopi Formulir B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024
 9. Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor: 057.a/PM.05.02/38.04/04/2024
 10. Fotokopi Daftar Hadir Pleno Status Laporan
 11. Fotokopi Formulir B.18 Pemberitahuan Status Temuan/Laporan atas Nama Jois Kambu
 12. Fotokopi Berta Acara Klarifikasi
2. Bukti PK- :
39-2
1. Fotokopi Formulir Model B.1 Laporan Nomor: 004/LP/PL/Prov.PBD/38.00/IV/2024 atas nama Afia Eksemina Phascalina Tahoba
 2. Fotokopi Formulir B.3 Nomor: 004/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 Tanda Bukti penyampaian atas nama Afia Eksemina Phascalina Tahoba
 3. Fotokopi Formulir B.7 Nomor: 002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
 4. Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 018/PP.00.01/K.PBD/3/2024 atas Nama Afia Eksemina Phascalina Tahoba
 5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrau terhadap Laporan Nomor: 002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024
 6. Fotokopi Formulir B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024
 7. Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor: 052.a/PM.05.02/38.04/04/2024
 8. Fotokopi Daftar Hadir Pleno Status Laporan

9. Fotokopi Formulir B.18 Pemberitahuan Status Temuan/Laporan atas nama Afia Eksemina Phascalina Tahoba

10. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi

3. Bukti PK- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Sausapor 39-3
4. Bukti PK- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Moraid 39-4
5. Bukti PK- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Yembun 39-5
6. Bukti PK- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Selemkai 39-6
7. Bukti PK- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Bikar 39-7
8. Bukti PK- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tambrau 39-8
9. Bukti PK- : Fotokopi Model D Hasil KABKO-DPRPBD Kabupaten Tambrau Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6 39-9
10. Bukti PK- : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Papua Barat Daya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 39-10
11. Bukti PK- : Fotokopi Salinan MODEL D. HASILPROV-DPRD PROV, 39-11 Provinsi Papua Barat Daya

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (e-AP3) Nomor 47-02-04-38/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya Termohon dan Pihak Terkait beranggapan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (provinsi) Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya 6, tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan yang pada pokoknya Permohonan Pemohon tidak didasarkan pada persetujuan tertulis dari Ketua umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5.2] Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan)

dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon menguraikan sebagai salah satu calon anggota DPR Papua Barat Daya, nomor urut 1 dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 4;

[3.5.4] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan dirinya sebagai salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (provinsi) Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya 6, pada Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 dari partai politik Golkar. Selanjutnya, pada bagian kedudukan hukum dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar dengan melampirkan Bukti P-1, namun setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, daftar bukti dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 47-02-04-38/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret beserta lampirannya, telah ternyata, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan terkait adanya persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Di samping itu, keterangan dalam daftar alat bukti serta alat bukti pada kode bukti P-1 berupa bukti fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan bukan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sebagaimana diterangkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

[3.5.5] Bahwa lebih lanjut, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 April 2024, setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan bahwa tidak memiliki surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (provinsi) Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya 6 dari Partai Golkar ke Mahkamah [vide risalah sidang Perkara Nomor 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 30 April 2024, hlm 174];

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (provinsi) Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya 6, pada Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 dari partai politik peserta Pemilu 2024, yakni Partai Golkar, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.38 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabianwa

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id